

PENGUNAAN PELUASAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

Kadek Krisna Amacya¹, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi², Luh Putu Suryani³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
krisnakadek960@gmail.com¹, laksmiidewi29@gmail.com², putusuryani099@gmail.com³

Abstrak

Lingkungan hayati artinya upaya sistematis serta terpadu yang dilakukan buat melestarikan fungsi lingkungan hayati serta mencegah terjadinya pencemaran. Peluasan alat bukti tindak pidana lingkungan berfungsi buat memperluas alat bukti selain fakta saksi, informasi pakar, surat, petunjuk, warta terdakwa. terdapat dua rumusan persoalan antara lain: bagaimanakah Penggunaan Peluasan alat Bukti pada Tindak Pidana Lingkungan serta bagaimanakah alat Bukti yang terdapat pada Tindak Pidana Lingkungan. Penelitian ini ialah penelitian aturan normatif yang berdasarkan peraturan perundang - undangan data yang di dapat penulis dalam media umum. Peraturan hukum tentang peluasan alat bukti lingkungan di atur dalam Undang-Undang pasal 184 KUHAP serta pasal 96 alfabet f, perihal alat bukti lain yaitu isu yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, serta yang serupa menggunakan itu serta alat bukti data, rekaman, atau isu yang bisa dibaca, ditinjau, serta didengar yang bisa dikeluarkan dengan tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik terdapat pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronika.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Alat Bukti, Peluasan

Abstract

The biological environment means systematic and integrated efforts made to preserve the functions of the biological environment and prevent pollution. Expansion of evidence for environmental crimes serves to expand evidence other than witness facts, expert information, letters, instructions, and the defendant's report. There are two formulations of the problem, namely: how is the use of the Expansion of Evidence in Environmental Crimes and what is the Evidence contained in Environmental Crimes. This research is a normative rule research based on statutory regulations, the data obtained by the author in the public media. Legal regulations regarding the expansion of environmental evidence are regulated in the Law, article 184 of the Criminal Procedure Code and article 96 letter f, regarding other evidence, namely information spoken, sent, received, or stored electronically, magnetically, optically, and the like using it and evidence of data, recordings, or information that can be read, reviewed, and heard that can be issued without the help of some means, whether written on paper, physical objects other than paper, or recorded electronically.

Keywords: Environmental Law, Evidence, Expansion

I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup ialah pengupayaan secara tertata yang berpadu serta diproses buat memberikan pelestarian kegunaan lingkungan hayati serta melakukan pencegahan adanya suatu lingkungan tercemar maupun rusaknya lingkungan hayati dengan cara penindakan yaitu ditata, dimanfaatkan, pengendalian, dipelihara, diawasi, serta ditegakkannya aturan. Dikelolanya lingkungan hayati ialah perjuangan serta pengupayaan yang bersifat komprehensif serta integral, pada kegiatan pelestarian kegunaan lingkungan hayati dengan suatu penindakan untuk ditata, dimanfaatkan, dikembangkan, dipelihara, dipulihkan, supervisi serta dikendalikannya lingkungan hayati. Pada penjelasan ini aneka macam aturan itu bukan cuma mengatur korelasi antara insan

kepada insan, namun pula mengatur korelasi insan serta lingkungan hidupnya. contohnya cara untuk menjaga supaya SDA yang ada bisa dipergunakan serta dapat bermanfaat dengan baik serta benar supaya bisa terjaganya kelestarian berapa banyak yang bisa dilakukan pendayagunaan sebuah bahan tambang sebagai akibatnya permanen bisa dikendalikan persediannya (Siahaan 2004).

Masalah lingkungan hidup saat ini menghadapi dilema yang relatif kompleks serta dilema. Berhasilnya pembangunan serta tumbuhnya ekonomi yang dilakukan guna memperoleh manfaat SDA yang tinggi memberikan akibat tidak baik kepada lingkungan. Berasal pada pandangan lingkungan, berhasilnya pembangunan bukan cuma timbang pada beratnya untuk tumbuhnya ekonomi serta diterapkannya pemerataan namun pula harus dilestarikannya lingkungan pada pertumbuhan itu berjalan. Bila lingkungan tidak benar akhirnya sumber resources supaya melakukan langkah berikutnya. Lingkungan menjadi kawasan hayati akan terasa sesak serta tak nyaman. Karena hal itu jadi rusaknya lingkungan bisa memberikan ancaman bukan cuma kepada keterlanjutan pembangunan tersebut namun pula bisa memberikan ancaman pada keberadaan makhluk sosial. Guna terwujudnya pengelolaan lingkungan hayati yang memiliki wawasan serta keterlanjutan jadi dibutuhkan sebuah aturan serta keputusan acara-acara mengelola lingkungan hayati yang rakyatnya akan dilibatkan serta untuk kesejahteraan warga yang lebih baik (Inma Fatmawati 2015).

Sesuai dengan kurangnya kepedulian warga akan lingkungan bisa terlihat pada perilaku peduli serta adanya pencerahan pada kehidupan sosial budaya rakyat Indonesia mampu dicermati pada tingkah sikap kehidupan sehari-hari mereka. Akan tetapi, perilaku disiplin ini bila tak didasari pada aturan serta peraturan yang didesain sang Pemerintah tak akan berjalan secara baik sebab rakyat hanya akan terpaku dalam peraturan itu. Namun adanya peraturan-peraturan yang didesain sang pemimpin-pemimpin desa (lembaga kelurahan ataupun RT atau RW) seharusnya bisa menyadarkan rakyat, sebab dari situlah warga bisa lebih memahami batas terlarang serta menghargai terhadap lingkungan hidupnya.

Alat bukti lain, mencakup, isu yang dikatakan, dikirim, diberikan, ataupun disave dengan cara elektronika, magnetika, optik, ataupun yang mirip terhadap alat bukti file, terrekam, ataupun isu yang bisa dibacakan, dicermati, serta didengaran yang bisa diterbitkan tidak perlu dibantu oleh sebuah sarana, baik yang dituangkan pada suatu kertas, barang yang nyata apapun tetapi bukan kertas, ataupun yang direkamkan dengan cara elektronika, tak terbatas di dalam suatu keterangan tertulis, bunyi ataupun sebuah gambaran, peta, rancangan, foto ataupun yang sejenis, alfabet, indikasi, nomor, simbol, ataupun perporasi yang mempunyai pengertian dan yang bisa dimengerti atau dibacakan.

Dalam hal adanya Undang-Undang yang mengatur terkait lingkungan hayati tadi, maka diperlukan setiap orang bisa melakukan proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup secara baik serta betul, supaya lingkungan hidup tak terkontaminasi serta tak terjadi kerusakan. Pada pemaparan latar belakang duduk perkara diatas maka penulis tertarik agar dapat meneliti, yakni menggunakan judul "Penggunaan Perluasan alat Bukti dalam Tindak Pidana Lingkungan".

Maka pada pemaparan itu bisa ditarik rumusan problem yaitu bagaimanakah Penggunaan Perluasan alat Bukti pada Tindak Pidana Lingkungan serta bagaimanakah alat Bukti yang ada pada Tindak Pidana Lingkungan. Penelitian ini mempunyai tujuan supaya mengetahui penggunaan perluasan alat bukti di tindak pidana lingkungan serta buat mengetahui alat bukti yang terdapat dalam tindak pidana lingkungan.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai ini ialah penelitian aturan normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual (Jonaedi Efendi 2018). Dengan memakai sbahan aturan utama yang berupa peraturan serta data tertulis, sumber bahan aturan sekunder serta sumber bahan aturan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan ialah studi kepustakaan atau studi dokumen. Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu sehabis bahan aturan utama serta bahan aturan sekunder terkumpul, maka bahan aturan tadi akan dilakukan penjabaran, membaca, mencatat, mensistematisasi terhadap semua bahan hukum yang diperoleh sesuai

pada rumusan persoalan yang dirancang. Penyajiannya dilakukan memakai cara kualitatif yaitu berdasarkan mutu, yang berlaku pada fenomena sebagai gejala data utama yang di hubungkan terhadap teori-teori pada data skunder. Data itu akan hidangkan secara deskriptif, yaitu cara untuk mengungkapkan serta mengumpulkan konflik-konflik yang terkait pada penulisan laporan ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Penggunaan Peluasan Alat Bukti pada Tindak Pidana Lingkungan*

Alat bukti ialah sesuatu yang dipergunakan buat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. pada penyelidikan suatu kasus yang terdapat pada persidangan mejelis hakim bisa menetapkan suatu kasus mencari serta meletakkan kebenaran yang akan di jatuhkan, wajib sesuai dalam alat bukti yang sudah dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan pada Pasal 184Ayat(1)KUHAPidana (Nurdin 2017).

Masalah lingkungan hidup saat ini menghadapi dilema yang relatif kompleks serta dilema. Berhasilnya pembangunan serta tumbuhnya ekonomi yang dilakukan guna memperoleh manfaat SDA yng tinggi memberikan akibat tidak baik kepada lingkungan. Berasal pada pandangan lingkungan, berhasilnya pembangunan bukan cuma timbang pada beratnya untuk tumbuhnya ekonomi serta diterapkannya pemerataan namun pula harus dilestarikannya lingkungan pada pertumbuhan itu berjalan. Bila lingkungan tidak benar akhirnya sumber resources supaya melakukan langkah berikutnya. Lingkungan menjadi kawasan hayati akan terasa sesak serta tak nyaman. Karena hal itu jadi rusaknya lingkungan bisa memberikan ancaman bukan cuma kepada keterlanjutan pembangunan tersebut namun pula bisa memberikan ancaman pada keberadaan makhluk sosial. Guna terwujudnya pengelolaan lingkungan hayati yng memiliki wawasan serta keterlanjutan jadi dibutuhkan sebuah aturan serta keputusan acara-acara mengelola lingkungan hayati yang rakyatnya akan dilibatkan serta untuk kesejahteraan warga yang lebih baik (Herlina 2015).

Tegaknya aturan pidana pada UU angka 32/2009 mengenalkan pengancaman eksekusi minimal dan maksimal, perluasan alat bukti, dalam aturan pidana terhadap orang yng melanggar terhadap standar mutu, kebersamaan yng ditegakkan oleh aturan pidana. Penegakan aturan pidana lingkungan permanen memperlihatkan asas ultimum remedium yang mengharuskan diterapkan dan ditegakkannya aturan pidana menjadi pengupayaan paling akhir sehabis diterapkannya aturan administratif yng diklaim tak berhasil. Aturan pidana ialah holistik peraturan yang berisi perbuatan yng dilarang ataupun hal lain yang tak bisa diperbuat akan sebuah perbuatan yang telah dipengaruhi dalam undang-undang yang jika dilanggar akan diancam atau dikenakan hukuman pidana (Anak Agung Gede Agung 2021).

Penegakan aturan pidana pada bidang lingkungan hidup memerlukan investigasi tindak pidana menjadi aplikasi kewenangan penyidik sinkron terhadap aturan acara pidana buat melaksanakan penyidikan kepada tindakan pidana yang merusak lingkungan hayati. KUHAPidana dilahirkan saat rangkaian agar bisa terwujudnya aturan nasional yakni mempunyai aturan hukum beracara dalam aturan pidana terbaru yang mempunyai karakteristik kodifikatif serta unifikatif sesuai Pancasila serta UUD 1945 (Marpaung 2009).

Dalam hal demikian maka perluasan alat pembuktian pada aturan guna melindungi serta menggolongkan lingkungan hayati, relatif sempurna menjadi antisipasi terhadap kekakuan aturan yang terkadang aturan yang terdapat yang jusru membatasi penyelesaian pada setiap perkara. maka dari itu semangat agar melindungi HAM tentu hal ini begitu diharapkan secara tak dibatasinya suatu alat pembuktian sangat diperlukan sebagai terobosan tersendiri pada politika prosedur aturan nasional itu. Sehingga cuma perlu pengupayaan terhadap para penegak aturan supaya berperan menuntaskan perkara pelanggaran dilingkungan ataupun tak, sebab banyaknya masalah-masalah yang berdampak terhadap lingkungan itu ditimbulkan oleh grup-grup elit yang memiliki efek serta akses yang baik terhadap birokrasi pemerintahan sebab mau tak mau pada proses apapun yang berafiliasi menggunakan lingkungan wajib meminta izin pada pemerintahan yang berwenang pada sebuah instansi pemerintah diprovinsi maupun pemerintahan dikabupaten ataupun kota. Serta sebab berdampak dahsyat tapi di imbangi oleh adanya untung yng tidak

mengecewakan tetapi mengiurkann tak jarang terdapat suatu tanda keikutsertaan seseorang dalam pemerintahan yng berbuat pelanggaran hukum itu.

Berbalik pada mental aparat penegakan aturan ada keberanian ataupun tak ada untuk menuntaskan masalah tadi yang relatif kompleks memiliki deretan yng terlentang mirip mata rantai yng satu sama lain tersambung pada suatu pelanggaran pada lingkungan hayati itu. sebagai akibatnya adanya pembuktian yang memberikan ruang yang lebih luas pada sebuah hal pembuktian maka diperlukan untuk dapat melakukannya benar-benar menuntaskan kasus pidana kepada lingkungan hayati hingga selesai. Kepada seluruh aktor-aktor yng berperan. Adapun terkait pada yang berwenang agar melakukan proses peluasan, maka sebagaimana peraturan yng spesifik seperti yang lain jadi yng memiliki kewenangan buat memproses yaitu dalam hal penyidikan ialah penyidik pada instansi Polri serta pejabat PNS yng eksklusif bertugas dilingkungan instansi pemerintah yng bertugas serta bertanggungjawab pada bidang proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup (Riska Wahyuni 2022).

2. Kegunaan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Lingkungan

Alat bukti memiliki fungsi yang sangat krusial pada investigasi suatu kasus pidana. berdasarkan KUHAPidana, barang pembuktian yng biasa disebut berbentuk sebuah benda beranjak serta tak beranjak, berwujud serta tak berwujud. Hamid berkata, pada saat menyelidiki saksi, saksi ahliada terdakwa pada mereka diperlihatkan barangbukti apakah kenal atautidak. Barang bukti yang tak terdapat hubungannya terhadap kasus harusdikembalikan ke sumbernya darimana barang itu diambil (Prakasa 2020).

Pada uraian A.T. Hamid tadi diatas, memberikan bahwa barang bukti ialah sesuatu benda alau barang yang memiliki korelasi ataupun artinya alat atau sarana buat melakukan kejahatan atau perbuatan pidana yang patut diperlihatkan sang Hakim pada persidangan pengadilan baik pada saksi, saksi pakar, terutama terdakwa. H.A.R.Pontoh menyatakan bahwa suatu kasus pidana yang terdapat barang buktinya akan bisa cepat suatu proses penyelesaian perkaranya daripada kasus lain yang tak terdapat barang buktinya. alat bukti bisa memberikan siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran aturan selanjutnya meminta investigasi serta putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana sudah dilakukan serta apakah orang yang didakwakan ini bisa dipersalahkan.

Terkait tindak pidana lingkungan, sebelumnya perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian lingkungan serta tindak pidana itu sendiri. Penggunaan kata lingkungan tak jarang kali dipergunakan secara bergantian untuk kata lingkungan hidup ke 2 kata tadi meskipun secara harfiah bisa dibedakan namun secara biasanya dipergunakan untuk makna yang sama, yaitu lingkungan pada pengertian yang luas, yang mencakup lingkungan fisik, kimia juga hayati (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup binatang serta lingkungan hidup tanaman). Lingkungan hidup pula mempunyai makna yang tidak sama terhadap ekologi, ekosistem, serta daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal disebutkan terakhir tak bisa dipisahkan pada pengertian lingkungan atau lingkungan hidup (Akib 2016).

Sehinga upaya para penegak hukum buat berani menuntaskan perkara perlangaran terhaap lingkungan atau tidak, sebab kebanyakan perkara-perkara yang berdampak terhadap lingkungan itu ditimbulkan sang grup-grup elit yang memiliki dampak serta akses yang baik terhadap salah satu oknum pemerintah sebab mau ataupun tidak pada prosesnya apa pun yng ada kaitannya terhadap lingkungan wajib memintai ijin pada pemerintahan yang berwenang pada ijin itu yaitu pemerintah diprovinsi dan pemerintah dikabupaten atau dikota. Serta sebab berdampak dahsyat diimbangi oleh pula diperolehnya untung yng begitu mengiurkan tak jarang terdapat pertanda keikutsertaan seorang birokrasi pemerintah saat melaksanakan perbuatan jahat itu.

Secara itu maka balik pada mental aparat penegakan aturan agar siap sedia ataupun tak siap harus untuk menuntaskan perkara tadi yang relatif kompleks mempunyai kelompok yng luas mirip mata rantai yang tersambung pada suatu perbuatan melawan aturan mengenai lingkungan hayati sebagai akibatnya dalam hal pembuktian yang menyampaikan ruang yang lebih luas pada satu hal verifikasi maka diperlukan bisa agar bener menuntaskan masalah pidana terhadap lingkungan hayati hingga selesai sampai ke akarnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Kesimpulan*

Perluasan alat bukti pada aturan untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup, relatif sempurna menjadi antisipasi terhadap kekakuan aturan yang terkadang aturan yang tersebut lah yang justru membatasi penyelesaian pada setiap perkara. Adapun terkait kepada badan yang berwenang untuk melakukan proses peluasan, maka sebagaimana peraturan yang spesifik lain jadi yang memiliki wewenang dalam hal melaksanakan suatu penyidikan ialah penyidik dalam instansi Polri serta pejabat PNS eksklusif yang ada pada lingkungan pemerintah dalam lingkup tugas serta bertanggungjawab pada bidang proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup.

Alat bukti yang terdapat pada tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 96 UUPPLH pada bagian ke 2 perihal pembuktian dikatakan bahwa alat bukti yang legal pada penuntutan tindak pidana lingkungan hayati dibagi pada a) berita saksi, b) liputan pakar, c) surat keterangan, d) petunjuk, e) informasi terdakwa, serta f) alat bukti lainnya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 96 alfabet f tadi dijelaskan pada penerangannya bahwa yang dimaksud suatu alat bukti lain, yaitu mencakup berita yang dibicarakan, dikirim, diterima, ataupun disimpan didalam media elektronika, magnetika, optika, serta yang mirip terhadap hal tersebut ataupun alat bukti sebuah filedata, perekaman, ataupun isu yang bisa dibacakan, ditinjau, serta didengarkan yang bisa dikeluarkan dengancara tidak adanya bantuan sebuah sarana, baik yang dituangkan pada atas kertastulis, barang fisik terdapat tetapi bukan sebuah kertas, maupun yang direkam dengancara elektronika, tak terbatass pada goresan pena, bunyi, atau gambaran, petaa, rancangan, foto atau yang mirip seperti, alfabet, indikasi, nomor, simbol, maupun perporasi yang mempunyai pengertian maupun yang bisa dimengerti ataupun dibacakan.

2. *Saran*

Supaya pemerintah bisa lebih tegas serta berani untuk menuntaskan perkara pelanggaran terhadap tindak pidana lingkungan serta memberi kontribusi yang adil serta transparansi pada penyelesaian perkara tindak pidana pada bidang lingkungan, serta bisa memberikan wawasan bagi rakyat lebih taat terhadap aturan yang berlaku pada bidang lingkungan.

Supaya rakyat bisa untuk berani melaporkan adanya terkait perkara tindak pidana lingkungan, yang berdampak di lingkungan hidup yang, akhirnya merugikan rakyat itu sendiri. Dimana perkara terhadap lingkungan kerap kali ditimbulkan grup-grup elit yang memiliki dampak serta akses yang baik terhadap birokrasi pemerintahan khususnya oknum yang hanya memikirkan laba semata, yang memberikan ruang pada pelaku kejahatan supaya bisa bebas melakukan tindakan kejahatannya terutama pada bidang lingkungan sebab mau tak mau pada proses apapun yang berhubungan terhadap lingkungan wajib meminta ijin pada pemerintahan yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. 2016. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Anak Agung Gede Agung, A. A. Sagung Laksmi Dewi & I. Made Minggu Widyantara. 2021. "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa." *Jurnal Interpretasi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar* 2(1).
- Herlina, Nina. 2015. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3(2).
- Inma Fatmawati, Wildan Syafitri. 2015. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Model Solow dan Model Schumpeter." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3(2).
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Hukum Pidana Buku 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurdin, M. 2017. "Peranan Penyidik dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12(2).
- Prakasa, Zagarino Bima. 2020. *Transformasi Bukti Ilmiah Menjadi Alat Bukti dalam Perkara Lingkungan Hidup. Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Riska Wahyuni, Lilis Listiyawati. 2022. "Penggunaan Bahasa Indonesia pada Instansi Pemerintah." *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis* 3(2).
- Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.